

Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet Ditinjau Dari Undang - Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada PT. FIF Group Surabaya)

Prehantoro

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya; prehantorosby@gmail.com

Dharmawan Setyo Noegroho

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

Zainuddin Siraj

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

ABSTRACT

The implementation of the implementation of the Fiduciary Law is still far from shared expectations and is marked by the increase in cases related to fiduciary, one example when an external service (debcolector) executes collateral (motorbikes) without showing a fiduciary guarantee certificate this is due to lack of knowledge and understanding of the law by consumers (the community), external services (debcolector), even the police. So that the settlement of bad credit carried out by PT. FIF is not in accordance with the regulations of Law No. 42 of 1999 concerning Guarantee

In lending, not always the credit given by the bank to the debtor will run smoothly as expected in the credit agreement. In general, there are two factors that cause non-performing loans, namely bank internal factors and bank external factors. Where the bank's internal factors are divided into four things, namely inaccurate analysis; Collusion between bank officials handling credit and customers; Limited knowledge of bank officials on debtors' income; and Too much interference from related parties, such as commissioners. Meanwhile, the external factors of the bank are divided into four things, namely the customer deliberately not making installment payments to the bank; The debtor expands too much; The fraud by the customer using the credit fund is not in accordance with the intended use (side streaming); and Natural disasters that can cause debtor losses.

The implementation of the execution system by PT. FIF is totally against the fiduciary law. This is because the existence assurance execution system implemented by PT. FIF uses a forced system which is classified as appropriation. This forced system was carried out on the grounds that the act had been legalized in the Fiduciary Guarantee Law, even though the Fiduciary Guarantee Law did not legalize the act. In addition, external debt collectors also do not carry evidence in the form of a fiduciary agreement, and do not have the authority to enforce the execution of property guarantees.

Keywords: *Fiduciary Guarantee; Bad Credit.*

ABSTRAK

Implementasi pelaksanaan dari UU Fidusia masih jauh dari harapan bersama dan di tandai dengan meningkatnya kasus-kasus yang berkaitan dengan fidusia, salah satu contoh saat jasa eksternal (debcolector) melakukan eksekusi benda jaminan (motor) tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia hal ini disebabkan karena minimnya pengentahuan dan pemahaman terhadap UU tersebut baik oleh konsumen (masyarakat), jasa eksternal (debcolector), bahkan aparat kepolisian. Sehingga penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PT. FIF tidak sesuai dengan peraturan UU No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam penyaluran kredit, tidak selamanya kredit yang diberikan bank kepada debitur akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan di dalam perjanjian kredit. Secara umum ada dua faktor yang menyebabkan kredit bermasalah, yaitu faktor internal bank dan faktor eksternal bank. Dimana faktor internal bank terbagi menjadi empat hal yaitu Analisis kurang tepat; Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah; Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap penghasilan debitur; dan Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris. Sedangkan faktor eksternal bank terbagi menjadi empat hal yaitu Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank; Debitur melakukan ekspansi terlalu besar; Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan

menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (side streaming); dan Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

Penerapan sistem eksekusi yang dilakukan oleh PT. FIF sangatlah bertentangan dengan UU fidusia. Hal ini dikarenakan Sistem eksekusi jaminan kebendaan yang diterapkan PT. FIF menggunakan sistem paksa yang tergolong dalam perampasan. Sistem paksa ini dilakukan dengan beralasan perbuatan tersebut telah dilegalkan dalam UU Jaminan Fidusia, padahal dalam UU Jaminan Fidusia tidak melegalkan perbuatan tersebut. Selain itu debt collector eksternal juga tidak membawa sebuah bukti berupa surat perjanjian fidusia, dan tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pemaksaan eksekusi jaminan kebendaan.

Kata kunci: Jaminan Fidusia; Kredit Macet.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman motor merupakan kebutuhan alat transportasi yang penting, sehingga kehadiran dan peranan lembaga pembiayaan motor secara kreditsangatlah membantu masyarakat, terutama golongan menengah kebawah yang ingin memiliki motor tetapi tidak sanggup membelinya secara *cash* (kontan). Seiring berjalannya waktu semakin banyak lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang bergerak di bidang pembiayaan jual beli sepeda motor secara kredit salah satunya adalah PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE.

PT. Federal Internasional Finance yang selanjutnya disebut PT. FIF adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, kehadirannya sangat membantu masyarakat dalam pembelian motor secara kredit. Hal ini tidak lepas karena banyaknya masyarakat yang lebih memilih motor sebagai alat transportasi dalam melakukan aktivitasnya. Dalam proses pembiayaan tersebut pihak PT. Federal Internasional Finance (FIF) harus mempunyai keyakinan bahwa pihak konsumen akan sanggup melunasi seluruh hutangnya.

Konstruksi pembiayaan konsumen didasarkan pada perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak yang kemudian disebut perjanjian pembiayaan pembelian motor secara kredit sebagai pondasi hukum bagi kedua belah pihak, oleh karena itu para pihak harus lebih hati-hati dalam membuat perjanjian sehingga tidak merugikan para pihak atau salah satu pihak di kemudian hari serta harus memenuhi prinsip keadilan.

Bentuk ini dipakai oleh karena adanya segi positif dari perjanjian baku, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki segala sesuatunya dilakukan secara praktis, cepat dan efisien, serta terencana, tanpa mengabaikan kepastian hukum. Pemberian pembiayaan secara kredit dengan pembebanan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pihak konsumen, karena selain mendapatkan pinjaman juga tetap menguasai barang jaminan. Dengan adanya jaminan fidusia maka dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan seperti BPKB dipegang oleh PT. FIF hingga pinjaman tersebut lunas. Fidusia sebagai lembaga jaminan telah diatur dalam undang-undangnya yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999, Lembaran Negara Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889 (selanjutnya disebut UU Fidusia).

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Berikut dengan peraturan pelaksanaannya, antaralain Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4005. Pemberian pembiayaan konsumen memiliki potensi terjadinya risiko. Sebab munculnya risiko biasa karena wanprestasi, krisis moneter, dan bencana alam. Risiko terbesar dalam pemberian pembiayaan adalah tidak terbayarnya angsuran atau wanprestasi oleh konsumen sehingga mengakibatkan Kredit Macet. Untuk meminimalisir risiko tersebut jaminan dapat dijadikan sebagai kepastian pelunasan hutang pembiayaan di kemudian hari, karena betapapun kecil potensi untuk muncul pemberian pembiayaan akan selalu berhadapan dengan risiko kegagalan kredit macet atau wanprestasi.

Untuk menghindari kerugian dari dampak hal tersebut maka PT.FIF melakukan penyelesaian kredit macet dengan cara eksekusi di jalan melalui jasa Eksternal terhadap benda yang menjadi jaminan bagi debitur yang mencederai janjiselama 2 bulan tidak ada pembayaran (tidak ada iktikad baik). Hal ini mengacu pada pasal 29 ayat (1) UU Fidusia tentang eksekusi jaminan fidusia. Apabila debitur atau pemberi fidusia cinda janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara: Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima sertifikat jaminan fidusia "Bahwa sertifikat fidusia tersebut sudah mempunyai kekuatan eksekutorial dan tidak perlu lagi membutuhkan keputusan pengadilan", dan ayat (3) "Apabila debitur cidera janji, penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri".¹

Akan tetapi saat ini implementasi pelaksanaan dari UU Fidusia masih jauh dari harapan bersama dan di tandai dengan meningkatnya kasus-kasus yang berkaitan dengan fidusia, salah satu contoh saat jasa eksternal (debcolector) melakukan eksekusi benda jaminan (motor) tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan dan pemahaman terhadap UU tersebut baik oleh konsumen (masyarakat), jasa eksternal (debcolector), bahkan aparat kepolisian. Sehingga penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PT. FIF tidak sesuai dengan peraturan UU No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Permasalahan yang ada pada saat ini membuat penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul "MEKANISME PENYELESAIAN KREDIT MACET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus pada PT. FIF GROUP Surabaya 01)"

Rumusan Masalah

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Apa sajakah faktor yang menyebabkan kredit macet pada pembiayaan kredit motor di PT. FIF.?
2. Apakah penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PT. FIF sudah sesuai dengan UU Fidusia.?

METODE

Penelitian pada kali ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini akan mengelaborasi, dan mengkomparasikan permasalahan yang ada dengan kondisi atau fakta di lapangan. Dengan begitu maka bisa dilihat apakah ada sebuah pelanggaran atau ketidak selarasan antara peraturan yang ada dengan fakta di lapangan. Setelah ditemukan sebuah ketidak selarasan maka penulis akan berusaha untuk mencari sebuah solusi yang kongkret dalam sebuah permasalahan yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (*Law in the book*) dengan hukum yang ada di lapangan (*Law in the action*).² Dengan begitu dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum. Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku di lapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ada di lapangan maka hal tersebut menjadi titik permasalahan.

Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat ditemukan beberapa solusi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

PEMBAHASAN

1. Faktor Menyebabkan Wanprestasi Atau Kredit Macet di PT FIF Surabaya

Perihal ketentuan-ketentuan yang mengatur perjanjian terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III dengan judul "Tentang Perikatan". Kata perikatan ini

¹ UU No 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia.

² Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers, Hal. 3

mempunyai arti yang lebih lugas daripada perkataan perjanjian, sebab kata perikatan tidak hanya mengandung pengertian hubungan hukum yang timbul dari perjanjian saja, tetapi juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari Undang-undang, tidak memerlukan adanya suatu persetujuan.³

Perjanjian berasal dari bahasa Belanda, menurut J. Satrio perjanjian adalah suatu perbuatan atau tindakan hukum seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Begitu pula R Subekti yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lainnya atau kedua orang itu saling berjanji untuk saling melaksanakan sesuatu hal.

Untuk adanya suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Untuk kedua bentuk tersebut sama kekuatannya dalam arti sama kedudukannya untuk dapat dilaksanakan oleh para pihak. Hanya saja bila perjanjian dibuat dengan tertulis dapat dengan mudah dipakai sebagai alat bukti bila sampai terjadi persengketaan. Bila secara lisan sampai terjadi persengketaan, maka sebagai alat pembuktian akan lebih sulit, di samping harus dapat menunjukkan saksi-saksi.

Perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat tercapai.

Menurut R. Setiawan rumusan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan "perbuatan"tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum, beliau memberikan definisi sebagai berikut:⁴

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan perkataan "atau saling mengikatkan dirinya" dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Sehingga menurut beliau perumusannya perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih.

Menurut Rutten, rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata mengandung beberapa kelemahan, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum.⁵ Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata itu tidak lengkap dan terlalu luas.

Dari perumusan perjanjian, maka suatu perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut :⁶

- 1) Ada pihak-pihak
Sedikitnya dua orang pihak ini disebut subyek perjanjian dapat manusia maupun badan hukum dan mempunyai wewenang perbuatan hukum seperti yang ditetapkan undang-undang.
- 2) Ada persetujuan antara pihak-pihak
Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian maka timbulah persetujuan.
- 3) Ada tujuan yang akan dicapai
Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.
- 4) Ada prestasi yang dilaksanakan
Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembelian berkewajiban untuk membeli harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Perjanjian Timbal Balik

³ Mgs. Edy Putra The Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridid*. (Yogyakarta : Liberty, 1989), hal. 17

⁴ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Bina Cipta, 1994), hal. 49.

⁵ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-Undang)*, (Bandung : Mandar Maju, 1994), Hal. 46

⁶ J. Satrio., *Op.Cit*, hal.67-72.

Perjanjian Timbal Balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Isalnya perjanjian jual-beli.

- 2) Perjanjian Cuma-Cuma (pasal 1314 KUHPerduta)

Pasal 1314 : “ sesuatu persetujuan dibuat dengan Cuma-Cuma atau atas beban, Suatu persetujuan dengan Cuma-Cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada, pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu persetujuan atas beban, adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”.⁷ Perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya, Hibah.⁸
- 3) Perjanjian atas beban

Adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.
- 4) Perjanjian Bernama (*Benoemd*)

Perjanjian Khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari.
- 5) Perjanjian Tidak bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*)

Diluar perjanjian bernama, tumbuh pula perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur didalam KUHPerduta, tetapi terdapat dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian kerja sama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan. Lahirnya perjanjian ini di dalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau *partij otonomi*.
- 6) Perjanjian Obligatior

Adalah perjanjian dimana pihak-pihak epakat, mengikatkan diri untuk melkukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Menurut KUHPerduta perjanjian jual beli saja belum lagi mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Fase ini baru merupakan keepakatan (*konsensual*) dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan(perjanjian kebendaan).⁹
- 7) Perjanjian Kebendaan (*Zakelljk*)

Perjanjian Kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban (*oblige*) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering, transfer*). Penyerahannya itu sendiri merupakan perjanjian kebendaan. Dalam hal perjanjian jual beli benda tetap, maka perjanjian jual belinya disebutkan juga perjanjian jual beli sementara (*voorlopi Koopcontract*) untuk perjanjian jual beli benda-benda bergerak maka perjanjian obligator dan perjanjian kebendaannya jatuh bersamaan.
- 8) Perjanjian Konsensual

Adalah perjanjian dimana diantara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerduta perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUHPerduta).
- 9) Perjanjian Rill

Didalam perjanjian KUHPerduta ada juga perjanjian-perjanjian yang hany berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, misalnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerduta), pinjam pakai (Pasal 1740 KUHPerduta). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian Rill , perbedaan antara perjanjian konsensual dan rill ini adalah sisa dari hukum Romawi yang untuk perjanjian-perjanjian tertentu diambil alih oleh Hukum perduta kita.
- 10) Perjanjian Liberatior

Perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan utang (*kwijtschelding*) pasal 1438 KUHPerduta).¹⁰

⁷Mariam Darus Badruzaman, Dkk. *Komplikasi Hukum Perikatan*, Hlm.66

⁸ Ibid, Hlm.67

⁹ Ibid, Hlm.67

¹⁰ Ibid, Hlm.68

- 11) Perjanjian Pembuktian (*bewijsovereenkomst*)
Perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.
- 12) Perjanjian Untung-untungan
Perjanjian yang Objeknya ditentukan kemudian, misalnya perjanjian asuransi Pasal 1774 KUHPerduta.
- 13) Perjanjian Publik
Yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang berindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Diantara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan, (*subordinated*) jadi tidak berada dalam kedudukan yang sama (*Co-ordinated*), misalnya perjanjian ikatan dinas.

Salah satu perjanjian yang saat ini lagi trending adalah perjanjian kredit. Dari segi bahasa, kredit berasal dari kata *credere* yang diambil dari bahasa Romawi yang berarti kepercayaan.¹¹ Bila seseorang atau badan usaha mendapat fasilitas kredit dari bank, berarti dia mendapat kepercayaan pinjaman dana dari bank pemberi kredit. Sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan di antara para pihak harus didasari oleh adanya rasa saling percaya, pemberi kredit (*kreditor*) percaya bahwa penerima kredit (*debitur*) akan sanggup memenuhi kewajibannya baik pembayaran, bunga ataupun jangka waktu pembayaran yang telah disepakati bersama.

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Usaha perkreditan merupakan suatu bidang usaha dari perbankan yang sangat luas cakupannya serta membutuhkan penanganan yang profesional dengan integritas moral yang tinggi.

Kewajiban adanya pedoman perkreditan pada setiap bank, dilandasi dasar hukum yang kuat yaitu Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang selengkapnyanya berbunyi "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya pada bank."

Ketentuan tersebut berakar dari rasa saling percaya kedua belah pihak yaitu antara pihak bank dan nasabahnya, bank sebagai pengelola dana dari pihak ketiga harus selalu menjaga kinerja dan kesehatan banknya agar kepentingan dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terdapat sedikit perubahan mengenai pengertian kredit sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 11, sebagai berikut "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antarayang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Dari kedua pengertian di atas terdapat perbedaan dalam pemberian kontra prestasi yang akan diterima oleh bank semula, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, mengenai kontra prestasi yang diberikan dapat berupa bunga, imbalan atau hasil keuntungan sedangkan pada ketentuan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kontra prestasi yang diberikan adalah berupa bunga saja.

Membahas mengenai perjanjian kredit maka tidak akan luput mengenai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang tersebut. Dimana salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang tersebut adalah perusahaan FIF. Dimana perusahaan tersebut mempunyai beberapa kendala dalam mengatasi konsumennya. Mulai dari konsumen yang beritikad buruk maupun konsumen yang melakukan wanprestasi.

Prestasi atau yang dalam Bahasa Inggris disebut juga dengan istilah "*performance*", dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengingatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan "*term*" dan "*condition*" sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Sementara itu, dengan wanprestasi (*default* atau *non fulfillment*, ataupun yang disebutkan juga dengan istilah *breach of contract*), yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan

¹¹Mohammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya, Bandung, 1993. hal. 217.

prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang dimaksudkan dalam kontrak yang bersangkutan.¹²

Dalam penyaluran kredit, tidak selamanya kredit yang diberikan bank kepada debitur akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan di dalam perjanjian kredit. Secara umum ada dua faktor yang menyebabkan kredit bermasalah, yaitu faktor internal bank dan faktor eksternal bank.

1) Faktor Internal Bank

- a. Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
- b. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan over taksasi terhadap nilai agunan.
- c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap penghasilan debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- d. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.

2) Faktor Eksternal Bank

- a. Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya;
- b. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja;
- c. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (side streaming). Misalnya, dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk modal kerja;
- d. Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur

2. Penyelesaian Kredit Macet Yang Dilakukan Oleh Pt. Fif

Menurut Oey Hoey Tiong menjelaskan mengenai Jaminan Fidusia adalah¹³“(Fiduciaire Eigendoms Overdracht) Sering disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, fidusia merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan hak tanggungan dan hipotek. Fidusia pada awalnya diatur oleh kebutuhan praktik dan yurisprudensi lalu kemudian pada tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang mengatur secara khusus tentang Jaminan Fidusia”.

Pada Jaminan Fidusia yang diserahkan kepada kreditor adalah hak miliknya sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, yang dalam doktrin penyerahannya seperti ini disebut dengan istilah *constitutum possessorium*.¹⁴ Jaminan Fidusia bersifat kebendaan karena fidusia memiliki sifat dan kekuatan yang sama dengan gadai, hipotek, dan Hak Tanggungan, hal tersebut diatur Pasal 528 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “suatu kebendaan seseorang dapat mempunyai baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau hipotek”. Hak kebendaan (*zakelijkrecht*) ialah hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.¹⁵ Beberapa ciri bahwa Jaminan Fidusia berkedudukan sebagai jaminan hak kebendaan karena mengandung beberapa sifat, antara lain:

- a. Bersifat absolute;
- b. Bersifat *droit de suite*;

¹²Munir Fuady, *Op. Cit*, Hal. 87-88

¹³Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 21.

¹⁴Ibid, Hal. 22

¹⁵Ibid, Hal. 26-27

- c. Bersifat droit de preferen;
- d. Bersifat spesialisitas;
- e. Bersifat Publisitas;

Semua bentuk perjanjian jaminan bersifat accesoir terhadap perjanjian pokoknya, sehingga perjanjian jaminan tidak mungkin ada tanpa adanya perjanjian pokok yang mendasarinya. Perjanjian pembiayaan yang mengandung unsur utang piutang merupakan perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia, pihak perusahaan finance memberikan sejumlah dana untuk membiayai kebutuhan konsumen dan konsumen dibebankan untuk memberikan jaminan terhadap utang yang timbul dari pembiayaan tersebut.

Fidusia merupakan bentuk pengecualian dari Jaminan Gadai dimana pada prinsip Jaminan Gadai benda yang menjadi objek jaminannya diserahkan kepada kreditur sedangkan dalam fidusia penyerahan hak milik tersebut hanya bersifat kepercayaan.¹⁶ Kreditur Fidusia memiliki hak preferen yaitu hak untuk didahulukan dari kreditur-kreditur konkuren. Berbeda dengan kedudukan kreditur fidusia, para kreditur konkuren harus menempuh proses pembayaran piutang menurut ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara berdasarkan pembagian yang berimbang, cara perhitungan pembayaran seperti tersebut diatas dapat mengakibatkan kreditur tidak memperoleh kembali seluruh piutangnya dari harta milik debitur. Karena itu, jaminan secara umum dirasakan kurang cukup dan kurang aman.¹⁷

Kreditur yang tidak puas dengan kedudukannya sebagai kreditur konkuren diberikan kesempatan untuk secara khusus memperjanjikan hak-hak jaminandan karenanya disebut sebagai hak jaminan khusus yang memberikan kepada mereka suatu kedudukan yang lebih baik, karena:

- a. Adanya lebih dari seorang debitur yang bisa ditagih dan karena nya diberikan peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pelunasan daripada yang hanya mempunyai satu orang debitur saja yaitu mereka yang memperjanjikan hak-hak jaminan pribadi (*persoonlijk zekerheidsrechten*) contohnya adalah jaminan *borgtoch*;
- b. Lebih dipermudah sarannya untuk melaksanakan eksekusi atau pun karena kreditur diberikan kesempatan untuk mengambil lebih dahulu dari hasil penjualan benda jaminan, yaitu mereka yang memperjanjikan hak-hak jaminan kebendaan, seperti Gadai, Fidusia dan Hipotek (*Creditverband*). Kreditur-kreditur ini dinamakan kreditur preferen.¹⁸

FIF Group adalah grup perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen, terutama untuk pembiayaan motor dan produk-produk elektronik. Grup ini terdiri dari FIFASTRA yang memiliki bisnis utama pada pembiayaan sepeda motor, khususnya motor Honda, dan SPEKTRA yang bergerak pada pembiayaan multiguna. FIF merupakan lembaga pembiayaan yang telah menjadi salah satu market leader di bidang pembiayaan motor. Perusahaan ini memiliki ukuran yang besar bahkan mempunyai cabang hampir diseluruh Indonesia.

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen, perusahaan ini juga tidak lepas dengan resiko kerugian. Ada beberapa hal yang bisa menjadi faktor terjadinya kerugian pada PT. FIF diantaranya kredit macet, penipuan yang dilakukan oleh debitur, debitur yang melarikan diri, dan masih banyak macamnya. Peristiwa tersebut akan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi PT. FIF. Oleh karena itu belajar dari pengalaman yang ada perusahaan ini menerapkan sebuah sistem eksekusi jaminan pada kredit macet yang dilakukan sebagai langkah *preverentif*

Dalam sebuah eksekusi jaminan berupa benda PT. FIF menerapkan sebuah sistem yang berbeda dengan perusahaan lainnya. PT. FIF mencoba bekerja sama dengan pihak ketiga (yang selanjutnya disebut *debt collector* eksternal) yang bertugas untuk mengeksekusi jaminan kebendaan yang berada di bawa kekuasaan debitur yang telat melakukan pembayaran selama dua bulan.

Sistem eksekusi jaminan kebendaan tersebut menggunakan sistem paksa yang tergolong dalam perampasan. Sistem paksa ini dilakukan dengan beralasan perbuatan tersebut telah dilegalkan dalam UU Jaminan Fidusia, padahal dalam UU Jaminan Fidusia tidak melegalkan perbuatan tersebut. Selain itu *debt collector* eksternal juga tidak membawa sebuah bukti berupa surat perjanjian fidusia.

¹⁶Ibid, Hal. 28

¹⁷Opcit, J. Satrio, Hal. 99

¹⁸Ibid, Hal. 229

Setelah jaminan kebendaan tersebut dapat dikuasai, maka jaminan kebendaan tersebut dibawa ke sebuah gudang milik PT. FIF, dan debitur diperintahkan untuk mengurus persyaratan administrasi di kantor FIF. Debitur diperintahkan untuk menandatangani sebuah surat yang menyatakan bahwa debitur dengan sukarela memberikan jaminan kebendaan tersebut. Akan tetapi supaya debitur setuju untuk melakukan tanda tangan, pihak PT. FIF beralibi bahwa surat tersebut hanyalah berisi tentang surat jalan agar jaminan kebendaan yang dikuasai debitur tidak diambil lagi. Namun kenyataannya jaminan kebendaan yang seharusnya dikuasai oleh debitur, ternyata disita oleh PT. FIF.

Selain itu dalam surat perjanjian tersebut juga berisi bahwa debitur harus membayar biaya sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah (1.500.000) untuk membayar debt collector eksternal. Tidak hanya berhenti disitu dalam surat tersebut juga terdapat pernyataan bahwa jika debitur tidak melakukan pembayaran kekurangan angsuran, dan biaya untuk membayar debt collector eksternal maka jaminan kebendaan tersebut akan dilelang di sebuah sorum.

Sistem eksekusi jaminan kebendaan yang dilakukan oleh PT. FIF tersebut memanglah dapat menghindarkan perusahaan tersebut dari kerugian. Namun sejatinya sistem tersebut bertentangan dengan UU Jaminan Fidusia. Hal ini dikarenakan Hak untuk pengambilan jaminan kebendaan tidak boleh dilakukan secara paksa karena hak yang diberikan undang-undang tersebut bukanlah hak untuk pengambilan secara paksa. Apabila dalam hal terpaksa, penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak berwenang (kepolisian) untuk melakukan upaya pengambilan paksa tersebut karena hanya mereka yang berwenang melakukan upaya paksa. Melihat proses eksekusi yang diterapkan di PT. FIF maka dapat disimpulkan bahwa proses eksekusi yang dilakukan oleh PT. FIF tidak sesuai dengan UU fidusia.

Ketentuan undang-undang seperti yang disimpulkan dari pasal 259 (1) berpangkal pada pada suatu alasan, bahwa dengan ditentukannya pihak bertanggung dalam pembuatan polis maka kedudukan bertanggung yang di dalam keadaan ekonomis lebih lemah terhadap para penanggung menjadi terjamin. Jadi ketentuan ini merupakan perlindungan kepada pihak bertanggung. Klausula-klausula yang tertera di dalam polis merupakan undang-undang bagi para pihak yang telah menyetujuinya, terutama dalam hal ini bertanggung. Tertanggung perlu sekali dengan seksama meneliti syarat-syarat atau kondisi-kondisi atau klausula-klausula yang disodorkan kepadanya di dalam polis itu. Sebab bagaimanapun juga syarat-syarat tersebut buatan dari penanggung sebagai perusahaan-perusahaan besar yang tentunya mempunyai kepentingan memperoleh praktek asuransi penanggung baru akan menyerahkan polis kepada bertanggung setelah ia memperoleh pembayaran premi dari bertanggung.

KESIMPULAN

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak :

- a. Dalam penyaluran kredit, tidak selamanya kredit yang diberikan bank kepada debitur akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan di dalam perjanjian kredit. Secara umum ada dua faktor yang menyebabkan kredit bermasalah, yaitu faktor internal bank dan faktor eksternal bank. Dimana faktor internal bank terbagi menjadi empat hal yaitu Analisis kurang tepat; Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah; Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap penghasilan debitur; dan Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris. Sedangkan faktor eksternal bank terbagi menjadi empat hal yaitu Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank; Debitur melakukan ekspansi terlalu besar; Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (side streaming); dan Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.
- b. Penerapan sistem eksekusi yang dilakukan oleh PT. FIF sangatlah bertentangan dengan UU fidusia. Hal ini dikarenakan Sistem eksekusi jaminan kebendaan yang diterapkan PT. FIF menggunakan sistem paksa yang tergolong dalam perampasan. Sistem paksa ini dilakukan dengan beralasan perbuatan tersebut telah dilegalkan dalam UU Jaminan Fidusia, padahal dalam UU Jaminan Fidusia tidak melegalkan perbuatan tersebut. Selain itu debt collector eksternal juga tidak membawa sebuah bukti berupa surat perjanjian fidusia, dan tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pemaksaan eksekusi jaminan kebendaan.

DAFTAR PUSTAKA**Buku :**

1. Mariam Darus Badruzaman, Dkk. *Komplikasi Hukum Perikatan*.
2. Mgs. Edy Putra The Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridid*. (Yogyakarta : Liberty, 1989).
3. Mohammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya, Bandung, 1993.
4. Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
5. Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers.
6. Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-Undang)*, (Bandung : Mandar Maju, 1994).
7. R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Bina Cipta, 1994).

Peraturan perundang-undangan:

1. Undang-undang No 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia.